



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Nama : Juni Gressilda Louisa Sine
Tempat Tanggal Lahir : Dili, 01 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.1, RT.002/RW.001 Kel. Oeba,
Kec. Kota Lama, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 53710341065800003

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Januari 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2025 dengan register permohonan Nomor: 44/Pdt.P/2025/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ibu pemohon Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013.
2. Bahwa Ivonia Vung lahir di Laga, 07 Oktober 1960 adalah anak ke empat dari Bapak Vung Kim Siong (Alm) dan Ibu Teresa Castro Ximenes (Almh).
3. Bahwa pada saat Ivonia Vung (Almh) meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus Akte kematian.
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ivonia Vung (Almh) untuk kepentingan pemohon di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar tanggal 21 April 2013.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Ivonia Vung (Almh) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, terima kasih ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan iniMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Juni Gressilda Louisa Sine, dengan nomor : NIK 53710341065800003, diberi tanda P1;
2. Fotocopy diatas fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5371032112073152, tertanggal 30 Mei 2024, atas nama Karel Zet Lodowik Koro, diberi tanda P2;
3. Fotocopy diatas fotocopy Akte kelahiran Nomor : 172/DT/DK.CS.KK/2003, tertanggal 17 Februari 2003, atas nama Juni Gressilda Louisa Sine, diberi tanda P3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Oepura Nomor : Kel.OE.474.3/007/I/2025, atas nama **Ivonia Vung**, diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA PETERSON SINE**

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Juni Gressilda Louisa Sine;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Pemohon bernama **Ivonia Vung** (Almh);
- Bahwa saksi tahu Ibu dari Pemohon yang bernama Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kuburkan pada tanggal 25 April 2013 ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Ivonia Vung (Almarhumah) lahir di Laga, 07 Oktober 1960 adalah anak ke empat dari Bapak Vung Kim Siong (Alm) dan Ibu Teresa Castro Ximenes (Almh).
- Bahwa saksi Oleh karena Pemohon dan saudara-saudaranya sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk melapor kematian Ibunya tersebut pada

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk menerbitkan Akte Kematian;

- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengurus Akte Kematian Ibunya untuk keperluan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SERLYANTY FANGGIDAE**

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Juni Gressilda Louisa Sine;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Pemohon bernama **Ivonia Vung** (Almh);
- Bahwa saksi tahu Ibu dari Pemohon yang bernama Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013 ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Ivonia Vung (Almarhumah) lahir di Laga, 07 Oktober 1960 adalah anak ke empat dari Bapak Vung Kim Siong (Alm) dan Ibu Teresa Castro Ximenes (Almh).
- Bahwa saksi Oleh karena Pemohon dan saudara-saudaranya sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk melapor kematian Ibunya tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk menerbitkan Akte Kematian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengurus Akte Kematian Ibunya untuk keperluan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya telah mengajukan permohonannya dengan alasan terlambat dalam membuat Akta Kematian dari Ibu Pemohon tersebut yang bernama Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengingat Ibu Pemohon yang bernama Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013 , maka pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013, untuk keperluan penerbitan Akta Kematian dari Ibu dari Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta bukti berupa:

- Akte kelahiran Nomor : 172/DT/DK.CS.KK/2003, tertanggal 17 Februari 2003, atas nama Juni Gressilda Louisa Sine, (Bukti P-3);
- Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Oepura Nomor : Kel.OE.474.3/007/I/2025, atas nama **Ivonia Vung** (Bukti P-4) ;

Maka berdasarkan bukti – bukti surat mana telah dapat dibuktikan bahwa benar Ivonia Vung merupakan Ibu dari Pemohon;

Menimbang bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa penting berupa waktu kematian penduduk yang bernama Ivonia Vung tersebut, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti, dan berdasarkan bukti berupa Fotokopi Fotcopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Oepura Nomor : Kel.OE.474.3/007/I/2025, atas nama Ivonia Vung, Selanjutnya diberi tanda P-4, yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa iseteri Pemohon yang bernama Ivonia Vung, benar telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat dan alat bukti Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut mengenai kebenaran

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Ibu Pemohon di Denpasar pada tanggal 21 April 2013, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa anak-anak tidak ada yang keberatan atas dimohonkannya akta kematian Ibunya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan kematian dari Farida Achmadon Djawastersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan oleh karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu dari Pemohon yang bernama Ivonia Vung (Almh) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 April 2013 dan di kebumikan pada tanggal 25 April 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa dicatat dalam register Akte Kematian dan menerbitkan Akta kematian ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 03 Februari 2025** oleh kami : **Florence Katerina, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No: 44 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,

JUMLAH Rp. 110.000,

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)